



**WALIKOTA PASURUAN**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 44 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan.
- c. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan.

BAB II  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah ;
- c. pengoordinasian kerjasama pembangunan daerah ;
- d. pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan prasarana, perencanaan pembangunan sosial budaya serta penelitian, pengembangan, data dan statistik;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Pertama

#### Kepala Badan

### Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

### Bagian Kedua

#### Sekretariat

### Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 7

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- c. melaksanakan penyusunan program;
- d. melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;

- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainnya;
- f. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, dan daftar dislokasi pegawai;
- k. melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;

- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Data dan Statistik

Pasal 10

Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyusunan data dan statistik pembangunan daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, Bidang Data dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pelayanan perijinan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan perijinan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perijinan;
- d. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbidang Data mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran dan pengelolaan data serta menghimpun hasil-hasil penelitian;
- c. menghimpun bahan monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. menyusun dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan ;
- e. melaksanakan penyiapan pengembangan sistem informasi data hasil pembangunan;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

Subbidang Statistik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
- c. melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar dan statistik khusus, survei antar sensus, dan survei berskala nasional di tingkat kota;
- d. menyiapkan penyelenggaraan statistik sektoral;
- e. menyiapkan pengembangan jejaring statistik khusus;
- f. melaksanakan penyusunan statistik data pembangunan daerah;
- g. menyusun informasi pelaksanaan pembangunan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat Bidang Ekonomi

#### Pasal 14

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pembangunan ekonomi;



- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan ekonomi;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

Subbidang Produksi Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan koordinasi perencanaan pembangunan produksi daerah;
- c. menyiapkan penyusunan perencanaan pembangunan produksi daerah;
- d. melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan produksi daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

Subbidang Pengembangan Perekonomian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan perencanaan dan pengembangan wilayah berbasis produksi daerah;
- c. menyiapkan koordinasi perencanaan pengembangan perekonomian daerah;
- d. menyiapkan penyusunan perencanaan pengembangan perekonomian daerah;
- e. melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan pengembangan perekonomian daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Sosial Budaya

Pasal 18

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 18, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Subbidang Sosial mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan koordinasi perencanaan pembangunan sosial;
- c. menyiapkan penyusunan perencanaan pembangunan sosial;
- d. melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan sosial;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

Subbidang Budaya mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan koordinasi perencanaan pembangunan budaya dan pemerintahan;
- c. menyiapkan penyusunan perencanaan pembangunan budaya dan pemerintahan;
- d. melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan budaya dan pemerintahan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Prasarana Perkotaan

#### Pasal 22

Bidang Prasarana Perkotaan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan prasarana perkotaan yang meliputi prasarana ekonomi dan prasarana sosial budaya.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 22, Bidang Prasarana Perkotaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang prasarana perkotaan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan prasarana perkotaan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan perencanaan prasarana perkotaan;

- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan prasarana perkotaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

Subbidang Prasarana Ekonomi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan koordinasi perencanaan prasarana ekonomi;
- c. menyiapkan penyusunan perencanaan prasarana ekonomi;
- d. melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan prasarana ekonomi;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

Subbidang Prasarana Sosial Budaya mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan koordinasi perencanaan prasarana sosial, budaya dan pemerintahan;
- c. menyiapkan penyusunan perencanaan prasarana sosial, budaya dan pemerintahan;
- d. melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan prasarana sosial, budaya dan pemerintahan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 26

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan prasarana perkotaan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 26, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan prasarana perkotaan;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan prasarana perkotaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan penyusunan program kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- c. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;

- d. menyiapkan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- e. menyiapkan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- f. menyusun laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan, dan menyusun bahan rekomendasi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 29

Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan penyusunan program kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan prasarana perkotaan;
- c. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan prasarana perkotaan;
- d. menyiapkan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan prasarana perkotaan;
- e. menyiapkan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan prasarana perkotaan;
- f. menyusun laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan, dan menyusun bahan rekomendasi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Desember 2008

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd.

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan : Pasuruan  
pada tanggal : 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

ttd.

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 44**

**Disalin**  
**Sesuai dengan aslinya,**  
**Kepala Bagian Hukum**

**SUDIONO, SH, M.Hum**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006